



**BUPATI BARRU**  
**PROVINSI SULAWESI SELATAN**  
**PERATURAN BUPATI BARRU**  
**NOMOR 47 TAHUN 2019**

**TENTANG**

**PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN BAGI KEPALA DESA DAN  
PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA,  
DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA SERTA JAMINAN SOSIAL  
PEMERINTAH DESA**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI BARRU,**

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 81 Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan besaran penghasilan tetap kepala desa, Sekretaris Desa dan perangkat desa lainnya;
  - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusyawaratan Desa, dan Insentif Rukun Tetangga serta Jaminan Sosial Pemerintah Desa;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 74; Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 1822);

2. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150);
3. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan Peraturan Perundang – Undangan (Lebaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Naomor 183) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lebaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
4. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539), sebagaimana telah diubah beberapakali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2019 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 2093);

## MEMUTUSKAN :

**Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN KEPALA DESA DAN PERANGKAT DESA, TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARATAN DESA, DAN INSENTIF RUKUN TETANGGA SERTA JAMINAN SOSIAL PEMERINTAH DESA.**

### BAB I

#### KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Barru.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Barru.
4. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
5. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan Kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
6. Badan Permusyawaratan Desa yang selanjutnya disingkat BPD adalah lembaga yang melaksanakan fungsi pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
7. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan desa.

8. Kepala Desa adalah pemimpin desa yang dipilih langsung oleh penduduk desa yang bersangkutan.
9. Perangkat Desa adalah unsur pembantu Kepala Desa, yang terdiri dari sekretaris desa, pelaksana kewilayahan, dan pelaksana teknis.
10. Staf adalah staf Desa yang membantu Kepala Desa, Sekretariat Desa dan Pelaksana Teknis dalam bidang administrasi.
11. Penjabat Kepala Desa adalah Pegawai Negeri Sipil (PNS) yang ditunjuk untuk menduduki jabatan sebagai Kepala Desa selama Kepala Desa definitif belum terpilih atau diangkat.
12. Penghasilan Tetap adalah jumlah penerimaan yang sah yang diterima oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa setiap bulan.
13. Tunjangan adalah penghasilan selain penghasilan tetap yang bersumber dari APBDesa.
14. Insentif adalah tambahan penghasilan yang diberikan untuk mendukung kegiatan operasional yang bersumber dari APBDesa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang selanjutnya disebut APBDesa, adalah rencana keuangan tahunan pemerintahan desa.
16. Alokasi Dana Desa yang selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima Daerah dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
17. Jaminan Sosial adalah salah satu bentuk perlindungan sosial untuk menjamin seluruh rakyat agar dapat memenuhi kebutuhan dasar hidupnya yang layak.
18. Badan Penyelenggara Jaminan Sosial adalah badan hukum yang dibentuk untuk menyelenggarakan program jaminan sosial.
19. Iuran adalah sejumlah uang yang dibayar secara teratur oleh peserta, pemberi kerja, dan/atau Pemerintah.

20. Program Jaminan Kecelakaan Kerja yang selanjutnya disingkat JKK adalah manfaat berupa uang tunai dan/atau pelayanan kesehatan yang memberikan kompensasi rehabilitasi bagi pekerja yang mengalami kecelakaan pada saat mulai berangkat bekerja sampai tiba kembali di rumah atau menderita penyakit yang berkaitan dengan pekerjaannya.
21. Program Jaminan Kematian yang dapat disingkat JKm adalah manfaat uang tunai yang diberikan bagi ahli waris pekerja peserta BPJS Ketenagakerjaan yang meninggal dunia bukan karena kecelakaan kerja.
22. Dasar Upah adalah dasar upah yang dilaporkan sebagai penghasilan penetapan manfaat sesuai tabel dasar upah, iuran, dan manfaat pada BPJS.

## **BAB II**

### **MAKSUD DAN TUJUAN**

#### **Pasal 2**

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah sebagai pedoman untuk memberikan besaran Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif Rukun Tetangga serta Jaminan Sosial Pemerintah Desa yang bersumber dari APBDesa.
- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini adalah memberikan kepastian hukum bagi penyelenggara pemerintahan desa dengan mempertimbangkan efisiensi, jumlah perangkat, kompleksitas tugas pemerintahan, dan letak geografis.

## **BAB III**

### **PENGANGGARAN**

#### **Pasal 3**

- (1) Penghasilan tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, tunjangan BPD, insentif RT dan Jaminan Sosial Pemerintah Desa dianggarkan dalam APBDesa setiap tahun anggaran dari sumber dana Alokasi Dana Desa.

- (2) Penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dicantumkan pada bidang penyelenggaraan pemerintahan desa.
- (3) Pembiayaan untuk penganggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam proporsi perhitungan secara akumulasi paling banyak 30% (tiga puluh persen) dari total jumlah APBDesa.

#### **BAB IV**

### **PENGHASILAN TETAP DAN TUNJANGAN PEMERINTAH DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Penghasilan Tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa**

##### **Pasal 4**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan gaji sebagai penghasilan tetap.
- (2) Penghasilan tetap Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan selama 12 (Dua belas) Bulan dalam Satu Tahun Anggaran sebagai belanja pegawai yang dibayarkan setiap bulan sejak Januari sampai dengan Desember 2020.
- (3) Besaran penghasilan tetap sebagaimana dimaksud pada ayat (2) adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa : Rp 3.700.000,-
  - b. Sekretaris Desa : Rp 2.800.000,-
  - c. Kepala Urusan/Seksi : Rp 2.200.000,-
  - d. Kepala Dusun : Rp 2.035.000,-

#### **Bagian Kedua**

#### **Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa serta Honorarium Staf Perangkat Desa**

##### **Pasal 5**

- (1) Besaran Tunjangan setiap bulan diberikan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa : Rp. 900.000,-
  - b. Sekretaris Desa : Rp. 600.000,-
  - c. Kepala Urusan/Seksi : Rp. 500.000,-
  - d. Kepala Dusun : Rp. 400.000,-

- (2) Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa dianggarkan dalam APBDDesa sebagai belanja pegawai setiap bulan.
- (3) Staf Perangkat Desa diberikan Honorarium sebesar Rp.1.000.000,- Dengan ketentuan jumlah Staf Desa paling banyak 9 orang perdesa.

### **Bagian Ketiga**

#### **Penghasilan dan Tunjangan bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil**

##### **Pasal 6**

- (1) Penghasilan dan Tunjangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 4 dan Pasal 5 tidak berlaku bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS)
- (2) Penghasilan dan Tunjangan bagi Kepala Desa Definitif dan Perangkat Desa Definitif yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) diberikan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa : Rp. 2.200.000,-
  - b. Sekretaris Desa : Rp. 1.500.000,-
  - c. Kepala Urusan/Seksi : Rp. 1.000.000,-
  - d. Kepala Dusun : Rp. 900.000,-

### **Bagian Keempat**

#### **Penghasilan dan Tunjangan bagi Penjabat Kepala Desa dan/atau Pelaksana Tugas Perangkat Desa**

##### **Pasal 7**

- (1) Penjabat Kepala Desa yang berasal dari Pegawai Negeri Sipil berhak mendapatkan Tunjangan Kepala Desa sebagaimana pada pasal 6 ayat (2) huruf a.
  - a. penghasilan tetap mengacu pada jabatan definitifnya; dan
  - b. tunjangan dapat diberikan dengan memilih salah satu tunjangan yang paling menguntungkan bagi penjabat kepala desa tersebut.
- (2) Perangkat Desa yang ditetapkan oleh Kepala Desa sebagai Pelaksana Tugas dikarenakan kekosongan jabatan perangkat desa, diatur sebagai berikut :

- a. penghasilan tetap mengacu pada jabatan definitifnya; dan
- b. tunjangan dapat diberikan dengan memilih salah satu tunjangan yang paling menguntungkan bagi Pelaksana Tugas tersebut.

## **BAB V**

### **TUNJANGAN BADAN PERMUSYAWARAN DESA**

#### **Pasal 8**

- (1) BPD diberikan Tunjangan Kedudukan dan Tunjangan Kinerja.
- (2) Besaran Tunjangan Kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan setiap bulan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Ketua BPD : Rp. 1.200.000,-
  - b. Wakil Ketua BPD : Rp. 1.000.000,-
  - c. Sekretaris BPD : Rp. 900.000,-
  - d. Anggota BPD : Rp. 800.000,-
- (3) Tunjangan kinerja BPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan prestasi kerja yang telah dilaksanakan dengan besaran sebagai berikut :
  - a. Jaring Aspirasi/reses : Rp. 50.000,-/Kegiatan;
  - b. Musyawarah BPD : Rp. 30.000,-/Kegiatan;
  - c. Musyawarah Desa : Rp. 70.000,-/Kegiatan;
  - d. Peraturan Desa : Rp. 70.000,-/Kegiatan;
  - e. Evaluasi LKPPD : Rp. 100.000,-/Kegiatan;
  - f. Pengawasan Pemdes : Rp. 100.000,-/Kegiatan.
- (4) Rincian jumlah Kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) yang dapat dianggarkan dalam tahun anggaran berkenaan paling banyak diberikan yaitu:
  - a. Kegiatan Jaring Aspirasi/reses 1 (satu) kali/Triwulan;
  - b. Musyawarah BPD 20 (Dua puluh) Kali/Tahun;
  - c. Musyawarah Desa 10 (Sepuluh) Kali/Tahun;
  - d. Pembahasan dan penetapan Peraturan Desa sebanyak 10 (Sepuluh) Kali/Tahun;
  - e. Evaluasi LKPPD 1 (satu) Kali/Tahun;
  - f. Pelaksanaan Pengawasan Kinerja Pemerintah Desa 1 (satu) kali/Triwulan;

- (5) Tunjangan Kinerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibayarkan pada setiap pelaksanaan kegiatan bagi Ketua dan anggota BPD yang turut melaksanakan/menyelenggarakan yang dibuktikan dengan daftar hadir kegiatan.

## **BAB VI**

### **INSENTIF RUKUN TETANGGA/RUKUN WARGA**

#### **Pasal 9**

- (1) Insentif Rukun Tetangga/Rukun Warga adalah bantuan uang untuk operasional Lembaga Rukun Tetangga (RT)/Rukun Warga (RW) dalam rangka membantu pelaksanaan tugas pelayanan pemerintahan, perencanaan pembangunan, ketentraman dan ketertiban, serta pemberdayaan masyarakat desa.
- (2) Insentif RT/RW setiap bulan diberikan dengan besaran Rp. 300.000,-/bulan.

## **BAB VII**

### **JAMINAN SOSIAL KESEHATAN DAN JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN PEMERINTAH DESA**

#### **Bagian Kesatu**

#### **Umum**

#### **Pasal 10**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa diberikan Fasilitas Jaminan Sosial.
- (2) Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah melalui program BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan.
- (3) Besaran Jaminan Sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibayar setiap bulan sesuai besaran yang diatur oleh masing penyedia Jasa Jaminan Sosial dengan mempertimbangkan dasar upah Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (4) Dasar upah sebagaimana ayat (3) adalah hasil penjumlahan penghasilan tetap dan Tunjangan masing-masing Kepala Desa dan perangkat Desa dan/atau Upah Minimum Provinsi (UMP)

**Bagian Kedua**  
**Jaminan Sosial Kesehatan**

**Pasal 11**

- (1) Jaminan sosial BPJS Kesehatan sebagaimana Pasal 10 ayat (2) dibayarkan hanya bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa Non PNS berupa iuran bulanan sebesar 5 % dari dasar upah.
- (2) Iuran bulanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar dengan ketentuan pembagian yaitu :
  - a. sebesar 4% (empat persen) dianggarkan melalui APB Desa; dan
  - b. sebesar 1% (satu persen) ditanggung oleh masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa.
- (3) Besaran iuran sebagaimana ayat (2) huruf a dianggarkan melalui APB Desa adalah sebagai berikut :
  - a. Kepala Desa : Rp. 188.000,-
  - b. Sekretaris Desa : Rp. 140.000,-
  - c. Kepala Urusan/Seksi : Rp. 108.000,-
  - d. Kepala Dusun : Rp. 97.400,-
- (4) Besaran iuran sebagaimana ayat (2) huruf b sebesar 1% (satu persen) dibayarkan masing-masing Kepala Desa dan Perangkat Desa dipotong dari Penghasilan Tetap dan Tunjangan Perangkat Desa.
- (5) Kepala Desa dan Perangkat Desa yang berstatus PNS mengacu pada program BPJS Kesehatan instansinya dan tidak dianggarkan dalam APBDes.

**Pasal 12**

- (1) Fasilitas jaminan kesehatan yang diterima sesuai standar dalam aturan BPJS Kesehatan, yaitu :
  - a. Kepala Desa mendapatkan layanan fasilitas Ruang Kelas I; dan
  - b. Perangkat Desa beserta keluarganya mendapatkan layanan fasilitas Ruang Kelas II.
- (2) Keluarga Kepala Desa dan Perangkat Desa yang mendapat Jaminan Pemeliharaan Kesehatan diatur dengan ketentuan yaitu:
  - a. 1 (satu) orang istri/ suami Non PNS; dan

- b. paling banyak 2 (dua) orang anak yang belum kawin atau belum berusia 21 (dua puluh satu) tahun kecuali bagi anak yang masih menempuh pendidikan dan berumur sampai dengan 25 (dua puluh lima) tahun yang dibuktikan dengan melampirkan Surat Pernyataan dari Perguruan Tinggi.

## **Bagian Kedua**

### **Jaminan Sosial Ketenagakerjaan**

#### **Pasal 13**

- (1) Jaminan sosial BPJS Ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 10 ayat (2) adalah iuran bulanan yang dibayarkan oleh Kepala Desa dan Perangkat Desa sesuai dasar upah sebagaimana Pasal 8 ayat (4).
- (2) Besaran iuran sebagaimana ayat (1) dianggarkan melalui APB Desa bagi Kepala Desa dan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 16.760,- (enam belas ribu tujuh ratus enam puluh rupiah) yang terdiri atas :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 7.450,- ;  
dan
  - b. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 9.310,-.

## **BAB VIII**

### **JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN BADAN**

#### **PERMUSYAWARATAN DESA**

#### **Pasal 14**

- (1) BPD diberikan Fasilitas Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran Jaminan sosial BPJS ketengakerjaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berupa iuran bulanan yang besarnya diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan dasar Upah BPD.
- (3) Dasar upah sebagaimana ayat (2) dikategorikan sebesar Rp. 1.600.000,-
- (4) Besaran iuran sebagaimana ayat (1) dianggarkan melalui APB Desa bagi Ketua dan Anggota BPD sebagaimana

~

- dimaksud pada ayat (1) adalah sebesar Rp. 8.640,- (delapan ribu enam ratus empat puluh rupiah) terdiri atas:
- a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 3.840,-; dan
  - b. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 4.800,-.

## **BAB IX**

### **JAMINAN SOSIAL KETENAGAKERJAAN KETUA RUKUN TETANGGA DAN STAF DESA**

#### **Pasal 15**

- (1) Ketua RT dan Staf Desa diberikan Fasilitas Jaminan Sosial BPJS Ketenagakerjaan.
- (2) Besaran Jaminan sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayar berupa iuran bulanan besarnya diatur oleh BPJS Ketenagakerjaan dengan mempertimbangkan dasar Upah RT.
- (3) Dasar upah sebagaimana ayat (2) dikategorikan sebesar Rp. 1.000.000,- (Satu juta rupiah)
- (4) Besaran iuran sebagaimana ayat (2) dianggarkan melalui APB Desa bagi Ketua RT dan Staf Desa adalah sebesar Rp. 5.400,- (Lima ribu empat ratus rupiah) terdiri atas :
  - a. Jaminan Kecelakaan Kerja (JKK) sebesar Rp. 3.000,-; dan
  - b. Jaminan Kematian (JKM) sebesar Rp. 2.400,-

## **BAB X**

### **PENERIMAAN LAIN YANG SAH**

#### **Pasal 16**

- (1) Kepala Desa dan Perangkat Desa dapat diberikan penerimaan lain yang sah.
- (2) Penerimaan lain yang sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk honorarium sebagai kompensasi kerja atas pelaksanaan kegiatan dalam APBDesa.
- (3) Honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dianggarkan dalam APBDesa.
- (4) Penganggaran honorarium sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berdasarkan ketentuan peraturan perundang-

undangan dengan mempertimbangkan kemampuan keuangan desa.

## BAB XI

### KETENTUAN PENUTUP




#### Pasal 17

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, Peraturan Bupati Barru Nomor 44 Tahun 2018 tentang Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan BPD, dan Insentif Rukun Tetangga serta Jaminan Sosial Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2019 (Berita Daerah Kabupaten Barru Tahun 2018 Nomor 46), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

#### Pasal 18

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan menempatkannya dalam Berita Daerah Kabupaten Barru.

PARAF KOORDINASI	
Plt. Kadis PMDDPUBA	
Bidy. Pember	
Konv. Adm. & Organisasi	
Diteliti tanggal	

Ditetapkan di Barru

pada tanggal 18 Desember 2019

  
BUPATI BARRU,

  
SUARDI SALEH

Diundangkan di Barru

pada tanggal 18 Desember 2019

Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BARRU,

  
ABUSTAN

BERITA DAERAH KABUPATEN BARRU TAHUN 2019 NOMOR 48